

**FORMALIN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN;
 UNDANG-UNDANG PANGAN DAN
 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
 FORMALIN IN HEALTH, FOOD AND CONSUMER PROTECTION
 LAWS STUDIES**

Agus Budianto*

(Naskah diterima 4/3/2011, disetujui 30/3/2011)

Abstrak

Aksi tindakan bisnis pencampuran bahan makanan dan atau minuman dengan campuran bahan berbahaya formalin adalah kejahatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan penerapan peraturan Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999. Kejahatan ini dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar USD \$ 600,000,000.00 (enam ratus juta rupiah). Demikian juga, dapat dilakukan tuntutan terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana tersebut dengan instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: formalin, penerapan peraturan, kejahatan makanan

Abstract

Actions mixing business with food and/or drinks with a mixture of formalin hazardous materials is a crime as has been stipulated in the Food Act, Health Act, and implementing regulations Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999. For the crime, is liable to imprisonment of 5 (five) years and or a fine of USD \$ 600,000,000.00 (six hundred million rupiah). Similarly, people can make claims against the business of committing criminal offenses in the food sector with the instrument of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection.

Keywords: formalin, implementing regulations, food crimes

A. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri, bahwa akhir-akhir ini, baik media massa cetak atau elektronik, ramai-ramai menyiarkan bahaya kandungan formalin dalam makanan, yang ironinya justru masyarakat selaku konsumen tidak mengetahui adanya kandungan formalin dalam setiap makanan yang dikonsumsi setiap harinya. **Formalin adalah bahan pengawet industri beracun. Di Indonesia, formalin sering disalahgunakan oleh produsen makanan yang tidak bertanggung**

* Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Lippo Karawaci.

jawab sebagai pengawet makanan seperti mi basah, ikan asin, ikan segar, tahu, ayam, dan lain-lain. Dalam sebuah pemeriksaan oleh Balai Besar POM (Pemeriksa Obat dan Makanan) di Jawa Barat ternyata 75.8% dari 29 jenis mi basah yang beredar di pasaran mengandung pengawet formalin¹.

Dalam bidang industri formalin digunakan dalam produksi pupuk, bahan fotografi, parfum, kosmetika, pencegahan korosi, perekat kayu lapis, bahan pembersih dan insektisida, zat pewarna, cermin dan kaca. Formalin digunakan juga sebagai pembunuh kuman dan pengawet sediaan di laboratorium dan pembalsaman mayat. Pada umumnya pengawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya formalin sangat kurang, sehingga bahan formalin untuk industri ini di negara sedang berkembang sering disalahgunakan sebagai pengawet makanan pada mi basah, tahu, ikan asin, ikan basah, ayam, dll yang dapat membahayakan dan merugikan kesehatan masyarakat.

Hal ini telah menjadi suatu masalah cukup serius yang berusaha diselesaikan oleh berbagai pihak terutama pemerintah. Pemerintah harus dapat dengan bijak memutuskan dan bertindak bagaimana penanganan kasus tersebut, terutama kasus pada pembuatan berbagai makanan sehari-hari masyarakat Indonesia seperti ikan asin dan tahu yang diawetkan dengan menggunakan formalin.

BPOM menemukan beberapa produk makanan (mie basah, pempek, ikan asin dan bakso) yang beredar di pasaran mengandung bahan-bahan yang tidak layak di konsumsi manusia². Hal yang sama juga ditemukan oleh Suku Dinas Peternakan Dan Perikanan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam puluhan ayam berformalin yang dijual di sejumlah pasar tradisional di wilayahnya³. Demikian pula dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor, makanan jajanan (*street food*) yang banyak ditemui di berbagai tempat ditenggarai menggunakan bahan-bahan kimia yang penggunaannya telah dilarang sebagai campuran bahan pangan⁴. Akhir-akhir ini muncul juga pemberitaan tentang ditariknya produk susu Hi-Lo dari peredaran karena mengandung unsur membahayakan bagi konsumen penggunaannya. Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa masyarakat secara umum tidak menyadari bahwa berbagai jenis makanan yang dikonsumsi selama ini ternyata

¹ Kompas, Rabu 30 Maret 2005, Tahu Makanan Favorit Yang keamanannya Perlu Diwaspadai.

² Kompas, Rabu 30 Maret 2005, Tahu Makanan Favorit Yang keamanannya Perlu Diwaspadai.

³ Kompas, Kamis 12 Januari 2006, Boraks Dan Formalin: Lalat Saja Gak Doyan.

⁴ Kompas, Minggu 15 Januari 2006, Waspadai Bahan Kimia Lain Dalam Makanan.

mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan bahkan mengancam jiwa.

Formalin merupakan larutan formaldehida 37% dalam larutan air⁵. Makanan yang mengandung formalin umumnya awet dan dapat bertahan lebih lama. Formalin dapat dikenali dari bau yang agak menyengat dan kadang-kadang menimbulkan pedih pada mata. Bahan makanan yang mengandung formalin ketika sedang dimasak kadang-kadang masih mengeluarkan bau khas formalin yang menusuk. Ikan asin yang mengandung formalin akan lebih putih dan bersih dan lebih tahan lama dibandingkan ikan asin tanpa pengawet yang agak berwarna lebih coklat. Mi basah yang mengandung formalin akan lebih awet dan ketika dimasak masih akan tercium bau formalin. Tahu yang mengandung formalin akan lebih kenyal dan berbau formalin sedangkan yang tidak mengandung formalin akan lebih mudah pecah dan berbau khas kedelai. Ikan dan ayam yang mengandung formalin akan lebih putih dagingnya dan awet.

Jika makanan yang mengandung formalin tersebut, dikonsumsi dalam jangka panjang maka formaldehida dapat merusak hati, ginjal, limpa, pankreas, otak dan menimbulkan kanker, terutama kanker hidung dan tenggorokan. Keracunan akut formalin dapat menimbulkan vertigo dan perasaan mual dan muntah. Keracunan akut metil alkohol dalam makanan dapat menyebabkan kebutaan, kerusakan hati dan saraf dan menimbulkan kanker pada keturunan selanjutnya. Jadi kombinasi antara formaldehida dan metil alkohol dalam formalin sebenarnya mempunyai efek karsinogenik secara ganda.

Tidak saja dalam makanan, formalin juga ditemukan pada plastik pembungkus makanan dan styrofoam. Berdasarkan penelitian⁶, pembungkus berbahan dasar resin atau plastik rata-rata mengandung 5 ppm formalin. Satu ppm adalah setara dengan satu miligram per kilogram. Formalin pada plastik atau styrofoam ini, merupakan senyawa-senyawa yang secara inheren terkandung dalam bahan dasar resin atau plastik. Namun, zat racun tersebut baru akan luruh ke dalam makanan akibat kondisi panas, seperti saat terkena air atau minyak panas. Angka 5 ppm formalin pada plastik dan styrofoam dinilai cukup tinggi. Sebagai perbandingan, beberapa waktu lalu, Balai Besar Pengawasan Obat dan

⁵ [milis kimia indonesia](#) September 2006, diakses pada tanggal 11 November 2009.

⁶ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lanita, dalam diskusi Bahaya Formalin bagi Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI), pada tanggal 12 Januari 2009.

Makanan (BBPOM) DKI Jakarta menemukan sejumlah sampel makanan kwe tiaw yang mengandung 3,1 ppm formalin.

Beredarnya makanan yang mengandung formalin dan bahan pembungkus makanan berbahan formalin di pasaran secara bebas, jelas akan sangat membahayakan masyarakat. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan rangkaian proses pembuatan produk makanan tersebut berkait dengan bahan yang digunakan, komposisi bahan, proses pembuatan sampai pada distribusi/pemasarannya. Di samping itu informasi atas produk yang dikonsumsi juga hanya terbatas pada apa yang disampaikan oleh produsen penghasil barang mengenai kondisi barang yang dijual yang tingkat kebenarannya sangat bergantung pada itikad baik dan kejujuran pihak produsen/pelaku usaha tersebut.

Apakah hal ini sudah menjadi hal biasa dari pelaku usaha, atau apakah ada niat dari pelaku usaha dengan melihat ketidaktahuan masyarakat luas?. Masyarakat selaku konsumen sangat dirugikan oleh makanan berbahan formalin tersebut dan sangat mendesak untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dikaji lebih mendalam bagaimana tanggung jawab pemerintah atas fenomena dalam masyarakat ini, bagaimana perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. Materi dan Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dicari jawabannya adalah sebagai berikut: bagaimana sifat dari tindakan mencampur formalin dalam makanan dan kemasan makanan dan bagaimanakah kandungan formalin tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen? Bagaimana implementasi ketentuan peraturan perundangan yang ada, seperti Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan dapat melindungi masyarakat terhadap produksi dan peredaran makanan dan kemasan makanan yang mengandung formalin?

Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data-data dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kandungan formalin dan bahayanya bagi kesehatan

Formalin merupakan cairan tidak berwarna yang digunakan sebagai desinfektan, pembasmi serangga, dan pengawet yang digunakan dalam industri tekstil dan kayu. Formalin memiliki bau yang sangat menyengat, dan mudah larut dalam air maupun alkohol. Formalin adalah nama umum dan secara kimiawi disebut Formaldehida biasanya yang dimanfaatkan sebagai pembersih, lantai, kapal, gudang dan pakaian. Formaldehida dapat digunakan untuk membasmi sebagian besar bakteri, sehingga sering digunakan sebagai disinfektan dan juga sebagai bahan pengawet. Formaldehida juga dipakai sebagai pengawet dalam vaksinasi. Dalam bidang medis, larutan formaldehida dipakai untuk mengeringkan kulit, misalnya mengangkat kutil. Larutan dari formaldehida sering dipakai dalam membalsem untuk mematikan bakteri serta untuk sementara mengawetkan bangkai.

Dalam industri, formaldehida kebanyakan dipakai dalam produksi polimer dan rupa-rupa bahan kimia. Jika digabungkan dengan fenol, urea, atau melamina, formaldehida menghasilkan resin termoset yang keras. Resin ini dipakai untuk lem permanen, misalnya yang dipakai untuk kayulapis/tripleks atau karpet. Lebih dari 50% produksi formaldehida digunakan untuk produksi resin formaldehida.

Untuk mensintesis bahan-bahan kimia, formaldehida dipakai untuk produksi alkohol polifungsional seperti pentaeritritol, yang dipakai untuk membuat cat bahan peledak. Turunan formaldehida yang lain adalah metilena difenil diisiosianat, komponen penting dalam cat dan busa poliuretana, serta heksametilena tetramina, yang dipakai dalam resin fenol-formaldehida untuk membuat RDX (bahan peledak). Sebagai formalin, larutan senyawa kimia ini sering digunakan sebagai insektisida serta bahan baku pabrik-pabrik resin plastik dan bahan peledak⁷.

Kegunaan formalin dalam dunia medis dan industri, antara lain: pengawet mayat; pembasmi lalat dan serangga pengganggu lainnya; bahan pembuatan sutra sintesis, zat pewarna, cermin, kaca; penguas lapisan gelatin dan kertas dalam dunia Fotografi; bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea; bahan untuk pembuatan produk parfum; bahan pengawet produk kosmetika dan penguas kuku; pencegah korosi untuk sumur minyak; dan dalam konsentrasi yang sangat kecil (kurang dari 1%),

⁷ Siti Yulianti, Semaraknya Penyalah Gunaan Formalin Pada Makanan, diakses dalam <http://www.ditjennak.go.id/publikasi%5Csemarak.pdf>.

formalin digunakan sebagai pengawet untuk berbagai barang konsumen seperti pembersih barang rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut kulit, perawatan sepatu, shampoo mobil, lilin, dan pembersih karpet.

Karena resin formaldehida dipakai dalam bahan konstruksi seperti kayu lapis/tripleks, karpet, dan busa semprot dan isolasi, serta karena resin ini melepaskan formaldehida secara pelan-pelan, formaldehida merupakan salah satu polutan ruangan yang sering ditemukan. Apabila kadar di udara lebih dari 0,1 mg/kg, formaldehida yang terhisap dapat menyebabkan iritasi kepala dan membran mukosa, yang menyebabkan keluarnya air mata, pusing, teggorokan serasa terbakar, serta kegerahan. Paparan formaldehida dalam jumlah banyak, misalnya terminum, dapat menyebabkan kematian. Dalam tubuh manusia, formaldehida dikonversi menjadi asam format yang meningkatkan keasaman darah, tarikan nafas menjadi pendek dan sering, hipotermia, juga koma, atau bahkan kematian.

Beberapa pengaruh formalin terhadap kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Jika terhirup akan menyebabkan rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan, sukar bernafas, nafas pendek, sakit kepala, dan dapat menyebabkan kanker paru-paru;
2. Jika terkena kulit akan menyebabkan kemerahan pada kulit, gatal, dan kulit terbakar;
3. Jika terkena mata akan menyebabkan mata memerah, gatal, berair, kerusakan mata, pandangan kabur, bahkan kebutaan;
4. Jika tertelan akan menyebabkan mual, muntah-muntah, perut terasa perih, diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, kerusakan saraf, kulit membiru, hilangnya pandangan, kejang, bahkan koma dan kematian.

Formalin berguna bila memang digunakan sesuai dengan peruntukannya, tetapi bahan itu tidak boleh dijadikan sebagai pengawet makanan karena ada pengaruhnya terhadap kesehatan. Walaupun begitu, banyak produsen makanan tetap menggunakan bahan ini karena bahan ini mudah digunakan dan mudah didapat, karena harganya relatif murah dibanding bahan pengawet lain. Selain itu, formalin merupakan senyawa yang bisa memperbaiki tekstur makanan sehingga menghasilkan rupa yang bagus, misalnya bakso dan kerupuk.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, diberi batasan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah

maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan⁸ pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Secara lebih khusus ketentuan tentang bahan tambahan pangan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini. Pasal 11 ayat (1) menyatakan setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai tambahan pangan yang dinyatakan terlarang. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahan yang dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan⁹. Masing-masing menyatakan bahwa dilarang untuk memasukkan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan dilarang. Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Selanjutnya Pasal 12 ayat (2) mengatur mengenai nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya.

Ketentuan dalam kedua pasal tersebut di atas bertujuan melindungi konsumen dari kerugian atas kegiatan mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti diketahui, fungsi bahan tambahan pangan antara lain untuk mengawetkan makanan, mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan, mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan dan membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah serta lebih enak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain aman, bergizi, bermutu dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. Aman yang dimaksud di sini mencakup bebas dari cemaran biologis, mikrobiologis, kimia, logam berat dan cemaran lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Hal serupa yang berkaitan dengan keamanan atas pangan ditemukan juga dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur pencegahan pencemaran pangan segar oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan,

⁸ Bahan Tambahan menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

⁹ Kepala Badan yang dimaksud adalah badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

pupuk, pestisida, obat hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan segar. Selain keamanan untuk pangan segar, aspek keamanan juga diterapkan pangan olahan (Pasal 6), cara distribusi pangan dalam (Pasal 7), cara ritel pangan yang baik (Pasal 8) serta cara produksi pangan siap saji (Pasal 9), termasuk juga produk pangan hasil rekayasa genetika sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004.

Penggunaan bahan tambahan pangan yang dimasukkan dalam makanan bukanlah hal baru dalam proses produksi pangan. Biasanya bahan tambahan pangan ini digunakan untuk berbagai macam tujuan yaitu mulai dari penambah/penguat rasa, mempercantik penampilan sampai dengan agar produk makanan tahan lama.

Penggunaan bahan tambahan pangan sudah diatur sejak tahun 1988 lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Permenkes/1988 juncto Permenkes Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 722/Menkes/Permenkes/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan. Dalam Permenkes diatas antara lain disebutkan bahwa yang termasuk bahan tambahan makanan adalah: pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, antikempal, penyedap dan penguat rasa, pengatur keasaman, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pengental, pengeras dan sekuestran (untuk memantapkan warna dan tekstur makanan).

Bahan tambahan makanan sendiri dalam Permenkes tersebut dibatasi sebagai bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan.

Jenis bahan tambahan pangan yang diperbolehkan sudah ditentukan seperti misalnya untuk pemanis buatan yang diijinkan adalah aspartame, siklamat dan sakarin dalam jumlah tertentu. Sedangkan penyedap rasa dan aroma yang masih aman adalah vetsin atau monosodium glutamat (MSG). Bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mengentalkan, mengemulsi dan memantapkan rasa makanan yang aman digunakan antara lain berupa agar, alginate, desktrin, gelatin, gum, karagen, pectin dan gum Arab. Bahan tambahan pangan yang

tujuannya untuk antikempal yang direkomendasikan adalah aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium oksida dan magnesium silikat. Bahan pemutih dan pematang yang diijinkan di antaranya adalah asam askorbat dan kalium bromat. Kesemua bahan tambahan pangan sebagaimana tersebut di atas adalah produk olahan kimia. Dengan demikian sebenarnya penggunaan bahan kimia dalam makanan bukan hal baru dan tidak dilarang.

Namun demikian akhir-akhir ini muncul di masyarakat produk-produk makanan yang ternyata menggunakan bahan kimia pada makanan yang sebenarnya tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Beberapa bahan tambahan pangan tersebut adalah borax¹⁰, formalin, zat pewarna methanyl yellow dan rhodamin B yang menurut Permenkes Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999 dinyatakan sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang penggunaannya dalam makanan. Secara jelas dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pangan, bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Pasal 16 ayat (1), berbunyi setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Juga ditentukan dalam Pasal 21 huruf a, bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

Sanksi bagi pelaku usaha juga sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Pangan, yakni dalam Pasal 55 huruf (b), "Barang siapa yang dengan sengaja, menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); Pasal 55 huruf (c), "menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang

¹⁰ Boraks adalah bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoak. Sinonimnya natrium baborat, natrium piroborat, natrium tetraborat. Sifatnya berwarna putih dan sedikit larut dalam air. Sering mengonsumsi makanan berboraks akan menyebabkan gangguan otak, hati, lemak, dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria (tidak terbentuknya urin), koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan kematian. (<http://wowsalman.blogspot.com/2006/01/bahaya-formalin-dan-boraks.html>)

merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 56 Undang-Undang Pangan berbicara tentang kelalaian, yang sanksinya berupa pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 57 berbicara tentang pemberatan pidana, yaitu tambahan seperempat dari pidana pokok, jika mengakibatkan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.

2. Kajian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari batasan di atas, maka pengertian konsumen pada Pasal 1 ayat (2) di atas merujuk pada pengertian konsumen akhir¹¹. Konsumen akhir yang dimaksud di sini berkenaan dengan tujuan penggunaan setiap produk baik barang maupun jasa yang menyangkut semua aspek kehidupan, yang sifatnya tidak untuk diperdagangkan.

Salah satu produk yang dikonsumsi masyarakat adalah produk makanan¹². Aspek perlindungan konsumen atas produk makanan menjadi penting, karena tujuan utama mengkonsumsi makanan sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh guna kepentingan tumbuh kembang dan regenerasi sel, sehingga secara umum tujuan dari kegiatan makan adalah untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan bukan sebaliknya¹³. Konsumen berhak mendapatkan produk makanan yang baik dan sehat sehingga aman untuk dikonsumsi. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk tertentu (dalam hal ini termasuk juga makanan) konsumen menjadi

¹¹ Pemakai atau pengguna barang atau jasa (konsumen) untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan non-komersial) dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

¹² Makanan adalah (1) segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti pangan, lauk-pauk); (2) segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses di tubuh; (3) rezeki.

¹³ Imam Abdullah Baehaqie, *Menggugat Hak: Panduan Konsumen Bila Dirugikan*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1990.

salah satu hak dasar konsumen dalam UUPK. Selain hak atas keamanan dan keselamatan, UUPK mengatur hak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan produk makanan yaitu:

- a. hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan,
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- d. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen,
- e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Jika membicarakan hak konsumen, maka ini terkait dengan dasar filosofis perlindungan konsumen terhadap ketidaktahuan konsumen akan proses produksi suatu barang, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kerugian yang mungkin ditimbulkan. Proteksi terhadap rangkaian proses produksi makanan menjadi satu hal yang penting dimana aspek pertanggungjawaban pelaku usaha menjadi suatu kesatuan yang juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan konsumsi makanan oleh konsumen¹⁴. Adanya bahan kimia dalam makanan akan merugikan konsumen, bila bahan kimia yang dimaksud adalah bahan kimia yang tidak sesuai dengan peruntukan dan dilarang. Larangan menggunakan bahan-bahan kimia tertentu ke dalam produk olahan pangan tidak hanya ada dalam peraturan di bidang kesehatan sebagaimana tersebut di atas. Dari sudut perlindungan konsumen pun hal ini diatur, seperti misalnya Pasal 8 ayat (1) butir (a) yang menyatakan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberitahukan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pasal ini memberikan beban kepada pelaku usaha produk makanan untuk tidak memperdagangkan produk yang tercemar, sehingga jika mencampurkan bahan kimia yang

¹⁴ AZ. Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995, hlm. 34.

dilarang pada makanan sama artinya telah menyebabkan makanan tersebut menjadi tercemar oleh bahan kimia yang tidak sesuai peruntukannya. Pasal 8 ayat (3) UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dilarang sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pengertian dari ayat ini mempertegas apa yang diatur dalam ayat dengan memberi batasan yang jelas dengan tentang produk yang dilarang, yaitu pangan yang tercemar.

Selain dalam Pasal 8, ketentuan pembebanan pada pelaku usaha untuk tidak menggunakan bahan campuran kimia berbahaya dalam produk makanan terdapat dalam Pasal 7 huruf a dan huruf d. Dikatakan dalam Pasal tersebut: (a). kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (d). kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan. Dari kedua ketentuan tersebut tampak bahwa menggunakan bahan kimia yang dilarang dalam makanan mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha dalam melakukan usaha dan pelaku usaha tidak melakukan kewajiban untuk menjamin mutu makanan yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan ini tidak terpenuhi.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, diwajibkan pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf f memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hal yang sama berkait dengan pembebanan tanggung jawab terhadap pelaku usaha untuk memberi ganti rugi atas produk yang dipasarkan tercantum pula dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK. Selain tanggung jawab secara perdata berupa kompensasi atau ganti rugi, pelaku usaha dapat juga dijatuhi hukuman pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan- berupa kurungan atau denda, jika terbukti melanggar Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) dan berlaku Pasal 62 ayat (3) jika pelanggar tersebut menyebabkan cacat atau kematian pada konsumen.

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, larangan penggunaan bahan kimia berbahaya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, khususnya dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang

batas maksimal yang ditetapkan. Ketentuan tentang bahan tambahan pangan yang terlarang ini juga dipertegas dalam Permenkes Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999 dan pelanggaran atas ketentuan ini menyebabkan terancamnya keamanan pangan dan tentunya akan membahayakan kesehatan manusia¹⁵.

Keamanan pangan sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam makanan menyebabkan keamanan pangan menjadi tidak terjamin karena kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran kimia yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen tidak lagi terpenuhi dengan baik.

Sementara itu, untuk kemasan pangan diatur dalam Pasal 16 ayat (1), yang berbunyi, "Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia; ayat (2) nya: Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran".

Dari kedua ketentuan undang-undang tersebut sudah sangat jelas, bahwa penggunaan formalin dalam bahan makanan dilarang karena sangat merugikan konsumen (masyarakat), namun pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa, agar si pelaku segera mendapat hukuman dan dapat menjadi penjeru bagi calon-calon pelaku lainnya.

Badan POM RI dalam rapat koordinasi lintas sektor penegakan hukum bidang obat dan makanan, pada tanggal 8 Oktober 2009 menyatakan, bahwa penambahan bahan formalin dalam makanan merupakan sebuah bentuk kejahatan yang terorganisasi. Oleh karena itu, penanganan perkara tindak pidana obat dan makanan harus dilakukan secara terpadu dan bersinergi antara sektor yang tercakup dalam *Criminal Justice System* antara lain Badan POM RI, POLRI,

¹⁵ Yusuf Shopie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 112.

Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI beserta jajarannya. Untuk itu Badan POM RI memprakarsai kerjasama tersebut melalui Rapat Tahunan Koordinasi Lintas Sektor Penegakkan Hukum Bidang Obat dan Makanan. Pernyataan ini didasarkan pada jumlah kasus, yang sampai pada bulan September 2009, terdapat kasus projustitia sebanyak 98 kasus, yang terdiri kasus makanan sebanyak 17 kasus, kosmetik 23 kasus, obat tradisional 21 kasus, dan obat 37 kasus¹⁶.

UUPK memperkenalkan model penyelesaian di luar litigasi atau jalur peradilan, dalam Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi, "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat I untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan". Dalam Pasal 52 diatur tentang tugas dan wewenang badan ini¹⁷ (BPSK).

Tugas dan wewenang BPSK adalah penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi¹⁸, arbitrase¹⁹ atau konsiliasi²⁰. Namun, menurut penjelasan pasal 45 ayat (2), penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat pula diselesaikan secara damai oleh mereka yang bersengketa. Yang dimaksud dengan cara damai adalah penyelesaian yang dilakukan kedua belah pihak tanpa melalui

¹⁶ <http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=aduansta>

¹⁷ Tugas dan wewenang BPSK:


1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
10. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

¹⁸ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dengan tujuan membantu penyelesaian sengketa dan tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan.

¹⁹ Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK.

²⁰ Konsiliasi adalah penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi pihak ketiga yang bertindak pasif sebagai Konsiliator, sedangkan proses sepenuhnya diserahkan pada pihak yang bersengketa yaitu Pelaku Usaha dan Konsumen mengenai bentuk atau jumlah ganti ruginya.

pengadilan ataupun BPSK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UUPK. Hal ini karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat perdata, sehingga UU mengatur bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menjadi alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana. Berikut ini adalah bagan alur penyelesaian sengketa melalui BPSK.



Sengketa yang diselesaikan dengan cara-cara tersebut wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima di Sekretariat BPSK. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

Beredarnya berbagai jenis makanan yang mengandung formalin di pasaran, menunjukkan bahwa masyarakat kebanyakan belum menyadari ancaman bahaya di balik makanan (*foodborne diseases*) dan pemerintah belum sungguh-sungguh menindak pelakunya guna memberi perlindungan kepada konsumen pangan. Inilah inkonsistensi pemerintah terhadap pemberlakuan Undang-Undang Pangan khususnya pasal 21 huruf a tentang pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Pengedar makanan suplemen dan produk olahan pangan lain yang mengandung bahan berbahaya seharusnya dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas.

Di sisi lain, amat disayangkan hingga kini masih banyak produk makanan yang beredar tidak diberi label. Pihak produsen seharusnya sudah menyadari bahwa label merupakan salah satu unsur perlindungan

konsumen pangan, sebab di sana terkandung pesan amat penting untuk diketahui konsumen mengenai produk pangan bersangkutan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1999 yang mengatur tentang pelabelan pangan, sesungguhnya merupakan payung yang melindungi konsumen pangan dan diharapkan dapat menjembatani kepentingan produsen dan konsumen ke arah iklim perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten memberi perlindungan kepada konsumen pangan mengingat hak konsumen kerap dilanggar oleh kekuatan bisnis makanan yang menjanjikan keuntungan besar. Perangkat hukumnya sudah ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang pelabelan pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketiga payung hukum ini juga dapat memberi peluang kepada konsumen pangan untuk memperjuangkan haknya. Unsur keamanan pangan dalam bisnis industri pangan sudah saatnya diperhatikan, sebab *foodborne disease* dapat menciptakan problem serius kesehatan masyarakat. Selain dapat menjadi penyebab kematian, hal itu juga menimbulkan kondisi kurang gizi yang menghambat pembangunan nasional.

3. Kajian dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan

Dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang, maka sudah tentu pihak yang melakukan kesalahan wajib mengganti kerugian. Seseorang, dalam hal ini korban, dari tindakan tersebut mengalami kerugian baik material maupun moril sehingga adalah sudah wajar kiranya kalau orang yang dirugikan tersebut mendapat imbalan berupa ganti rugi dari pihak yang merugikan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban suatu tindakan bagi pihak yang dirugikan (konsumen), maka pihak korban dapat memperoleh sejumlah ganti kerugian yang pantas untuk mengganti kerugian yang telah dideritanya. Pihak penimbul kerugian wajib untuk memberikan sejumlah ganti kerugian pada korbannya. "Menurut hukum yang berlaku menyebutkan bahwa si pelaku perbuatan berkewajiban memberi ganti kerugian pada seorang penderita kerugian"²¹. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dapat dijumpai dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai

²¹ Hermien Hadiati & Keoswadi, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga, Surabaya, 1984, hlm. 34.

berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut".

Di dalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan juga perlindungan terhadap konsumen, yaitu Pasal 55 yang berisikan ketentuan antara lain sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan, (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat permanen. Yang dimaksud dengan kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hal mengenai pengamanan makanan dan minuman secara khusus diatur dalam Pasal 111, yang berbunyi:

- 1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- 2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- 4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan,

ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal di atas terlihat bahwa penggunaan bahan berbahaya pada makanan dilarang, dan meskipun aturan ini hanya bersifat himbauan, tetapi dalam prakteknya terhadap kejahatan penggunaan bahan berbahaya dalam makanan berlaku Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan formalin untuk bahan pengawet makanan adalah melanggar peraturan pemerintah, karena, dalam jangka panjang pengonsumsiannya dapat menderita penyakit kanker dan gangguan ginjal. Kasus penggunaan formalin, boraks dan sejenisnya pada makanan mencerminkan kelemahan koordinasi dari tiga instansi yang bertanggung jawab menangani peredaran bahan makanan dan minuman. Ketiga instansi tersebut adalah Kementerian Perindustrian yang bertugas membina industri, Kementerian Perdagangan yang menangani tata niaga, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang melakukan pengawasan bahkan menyelidiki langsung sampai ke batas-batas tertentu.

Di sisi lain, peraturan tentang penggunaan formalin dan bahan kimia tertentu (BKT) dalam produk pangan seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kelihatannya telah terdistorsi. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebenarnya sudah membuat regulasi tentang tata niaga BKT, seperti formalin dan rhodamin B. Bahan-bahan itu seharusnya hanya dijual kepada pengguna akhir (*end user*), tetapi ternyata masih terjadi penyimpangan pada tahap distribusi. Sebab itu, pemerintah hendaknya memperketat distribusi peredaran formalin dan sejenisnya, di samping mencari alternatif bahan pengawet lain yang murah tetapi aman untuk produk pangan.

Ada dua instrumen perlindungan yang seharusnya diperhatikan pemerintah. *Pertama*, perlindungan pra-pasar, yaitu pemeriksaan produk sebelum masuk pasar. Untuk bahan pangan maupun kemasannya, semua produk itu harus melalui proses registrasi. Juga harus ada proses standarisasi. *Kedua*, kontrol pasca-pasar. Setelah barang itu masuk ke pasar, harus ada mekanisme kontrol tetap berjalan. Jika suatu barang yang beredar tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka barang itu harus ditarik dari pasar. Kedua kontrol itu, pra-pasar dan pasca-pasar sejauh ini memang belum berjalan baik, padahal mekanisme

kontrol yang baik dari pemerintah akan menjamin bahwa barang yang beredar di pasaran steril dari bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Maraknya kasus produk pangan dengan bahan pengawet berbahaya juga menunjukkan adanya kegagalan sosialisasi dan pengabaian masyarakat tentang pentingnya makanan sehat. Karena itu, penanggulangan kasus ini hendaknya betul-betul bertujuan demi memberantas tuntas penyalahgunaan bahan pengawet bahan kimia, bukan karena motif lain demi keuntungan semata. Kasus ini mungkin dapat menjadi perhatian bagi penegak hukum lainnya, bahwa faktanya memang peredaran makanan berbahan formalin sudah tidak dapat lagi dibendung dalam masyarakat.

Pada tanggal 14 Oktober 2009, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek pabrik tahu di Jakarta Timur, yang diduga menggunakan formalin dalam proses pembuatan bahan makanan ini²². Pusat Komunikasi dan Informasi Polda Metro Jaya di Jakarta, menyatakan, polisi telah menangkap pemilik pabrik tahu bernama TY. Pabrik tahu di Jl Cipinang Muara, Jakarta Timur kepergok menggunakan formalin saat membuat tahu. Dari pabrik tahu itu, polisi menemukan barang bukti antara lain satu jerigen formalin cair, tiga kilogram formalin bubuk, 10 biji tahu putih, satu set penggilingan kedelai dan satu cetakan tahu. Sepanjang tahun 2008, petugas gabungan Polda Metro Jaya dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Pemda DKI menangkap enam pengusaha tahu. Mereka menggunakan formalin untuk mengawetkan tahu di Jl Mampang Prapatan dan Jl Cipinang Muara. Petugas berhasil menyita barang bukti antara lain 75 liter cairan formalin, alat memproduksi tahu serta alat untuk mencampur formalin dengan tahu. Data di Forum Peduli Kesehatan Masyarakat (FPKM) menyebutkan, 97 persen pabrik tahu di Jakarta menggunakan formalin sebagai pengawet. Setiap satu liter air yang dipakai merendam tahu mengandung formalin 2,5 gram.

Inilah komitmen dari pemerintah untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang memberikan kepada setiap warga kesempatan untuk mendapatkan kesehatan an fasilitas kesehatan yang baik. Peran PPNS dalam penyidikan dugaan kesehatan dalam bidang kesehatan telah diatur dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, bahwa selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang

²² <http://www.tvone.co.id/berita/view/25566/2009/10/15/poldametrogerebekpabriktahuberformalin/>

menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Kewenangan PPNS ini meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Selain melakukan upaya represif terhadap pelaku tindak pidana di bidang kesehatan, Pemerintah juga akan membentuk tiga tim untuk menangani masalah pengawas produk makanan dan minuman yang terkandung kandungan formalin. Tim tersebut berasal dari berbagai departemen dan instansi terkait untuk menangani masalah makanan dan minuman yang mengandung formalin dan bahan berbahaya lainnya. Tim penanggulangan makanan beracun ini dibentuk karena selama ini pengawasan dilakukan oleh sejumlah kementerian secara sendiri-sendiri. Tim tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan, Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koperasi dan UKM, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Tim kecil pertama akan menangani masalah penanggulangan terhadap pemakaian bahan pengawet berbahaya pada makanan dan minuman. Tim Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan BPOM. Tim kedua akan melakukan penyelamatan terhadap industri yang terdiri dari Kementerian Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Koperasi dan UKM. Tim ketiga melakukan penyuluhan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kesehatan, Perdagangan dan BPOM. Tim-tim tersebut, akan membuat

konsep mengenai empat masalah yang harus diselesaikan. Masalah pertama, tindakan penyuluhan secara positif kepada masyarakat tentang bahan-bahan pengawet berbahaya. Kedua, pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan impor akan dilakukan secara ketat. Pemerintah akan membentuk satu lembaga pengawasan produk makanan dan minuman untuk melakukan penataan lebih baik dengan melibatkan sejumlah kementerian dan instansi terkait. Ketiga, masalah hukum, yakni membuat peraturan untuk melengkapi undang-undang yang sudah ada dengan melarang penggunaan bahan pengawet berbahaya. Juga akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pemakai dan penjual yang menggunakan produk pengawet berbahaya. Masalah keempat, melakukan penyelamatan terhadap industri-industri kecil dan menengah yang terkena dampak kasus formalin.

Pada dasarnya apa yang diatur dalam undang-undang Kesehatan tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Pangan, mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan administratif, berupa: peringatan secara tertulis; larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia; pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; dan pengenaan denda dan atau pencabutan izin produksi atau izin usaha.

F. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan mencampur makanan dan/atau minuman dengan campuran bahan berbahaya formalin merupakan tindak pidana menurut undang-undang Pangan dan undang-undang Kesehatan. Masyarakat dapat melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang pangan tersebut dengan instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Banyaknya makanan dan minuman serta kemasan yang telah tercampur bahan berbahaya formalin tidak dibarengi dengan tindakan represif pemerintah untuk segera menindak pelakunya. Instrumen paling dekat yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai korban langsung adalah dengan melalui mediasi dengan perantaraan BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidarma, Seno Gumira, *Budaya Konsumen*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
- Abdullah, Imam Baehaqie, *Menggugat Hak: Panduan Konsumen Bila Dirugikan*, Jakarta: Yayasan lembaga Konsumen Indonesia, 1990.
- Nasution, Az, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- _____, *Perlindungan Konsumen Dan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: BPHN, 1994.
- Rogers, R. *Meraup Uang Dengan Ide Dan Penemuan (How to make money from ideas and inventions)*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Shopie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti ,2003.
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Permasalahan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sularsi, C Tantri, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1995.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Kesehatan Perempuan & Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1997.
- Tahu, *Makanan Favorit Yang Keamanannya Perlu Diwaspadai*, Kompas, Rabu, 30 Maret 2005.
- Boraks Dan Formalin: Lalat Saja Gak Doyan*, Kompas, Kamis 12 Januari 2006.
- Waspada! Bahan Kimia Lain Dalam Makanan*, Kompas, Minggu 15 Januari 2006.
- Semaraknya Penyalah Gunaan Formalin Pada Makanan*, Siti Yulianti, diakses dalam <http://www.ditiennak.go.id/publikasi%5Csemarak.pdf>.
- <http://wowsalman.blogspot.com/2006/01/bahaya-formalin-dan-boraks.html>
- <http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=aduansta>
- http://www.tvone.co.id/berita/view/25566/2009/10/15/polda_metro_g

**DIREKTORAT PENGUNDANGAN PUBLIKASI DAN KERJA SAMA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kegiatan Subdirektorat Pengundangan Perundang-undangan Pemberian Nomor dan Tahun LN/TLN dan BN/TBN Pemberian Nomor dan Tahun pada media LB/TLN dan BTN sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011, telah diberikan nomor pengundangan sebagai berikut:


1. Lembaran negara mulai nomor 1 s.d nomor 38
2. Tambahan Lembaran Negara mulai nomor 5184 s.d 5203
3. Berita Negara mulai nomor 1 s.d nomor 154
4. Tambahan Berita Negara 0

**REKAPITULASI JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA,
TAMBAHAN BERITA NEGARA TAHUN 2011
(2 Januari 2011 s.d 16 Maret 2011)**



NO.	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Undang-Undang	2	2
2	PERPU		
3	Peraturan Pemerintah	20	8
4	Peraturan Presiden	4	
5	Peraturan Bank Indonesia	12	10
6	Peraturan BPK		
JUMLAH		38	20


NO.	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Berita Negara	Tambahan Lembaran Negara
KEMENTERIAN			
1	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan	1	
2	Peraturan Menteri Pertahanan	3	
3	Peraturan Menteri Perindustrian	6	
4	Peraturan Menteri Agama		
5	Peraturan Menteri Kehutanan	15	
6	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	1	
7	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat	2	1
8	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & PA	6	
9	Peraturan Menteri ESDM	4	
10	Peraturan Menteri Pertanian	3	
11	Peraturan Menteri Keuangan	49	
12	Peraturan Menteri Sosial	1	
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri	11	
14	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	4	
15	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup		
16	Peraturan Menteri Perdagangan	4	

17	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	
18	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	11	
19	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	1	
20	Peraturan Menteri Riset & Teknologi		
21	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	
22	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	2	
23	Peraturan Menteri Kesehatan	6	
JUMLAH		133	
NON KEMENTERIAN/LPNK			
1	Peraturan KAPOLRI	2	
2	Peraturan Kepala Sandi Negara		
3	Peraturan Kepala LPSK		
4	Peraturan Kepala PPAK		
5	Peraturan Kepala BKPM	2	
6	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional		
7	Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional	2	
8	Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI	5	
9	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat		
10	Peraturan Badan Wakaf Indonesia		
11	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia		
12	Peraturan Komisi Informasi		
13	Peraturan Komisi Nasional HAM		
14	Peraturan Kepala BMKG	7	
15	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	1	
16	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan		
17	Peraturan Badan Tenaga Atom dan Nuklir Nasional	2	
18	Peraturan LAN		
19	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum		
JUMLAH		21	0
JUMLAH KESELURUHAN (KEMENTERIAN + NON KEMENTERIAN)		154	0



Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Kesehatan





DAFTAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2011

No. urut	Nomor		Bentuk Peraturan	Tentang	Tanggal	
	BN	TBN			Disahkan/ Ditetapkan	Diundangkan
1	1		PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 01/PMK.010/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.010/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANGGUHAN ASURANSI PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	1/4/2011	1/4/2011
2	2		PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 02/PMK.05/2011	PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA	1/4/2011	1/4/2011
3	3		PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 03/PMK.06/2011	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI	1/5/2011	1/5/2011
4	4		PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI NOMOR 1 TAHUN 2011	PEDOMAN TEKNIS PEMBONGKARAN INSTALASI LEPAS PANTAI MINYAK DAN GAS BUMI	1/7/2011	1/7/2011
5	5		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 2 TAHUN 2011	PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DI DAERAH	1/7/2011	1/7/2011
6	6		PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 02 M-IND/PER/1/2011	TATA CARA PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DARI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN	1/3/2011	1/7/2011
7	7		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NOMOR P.2.MENHUT-III/2011	PEDOMAN FORMULASI, IMPLEMENTASI, EVALUASI KINERJA DAN REVISI KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN	1/4/2011	1/7/2011
8	8		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 3 TAHUN 2011	PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1/10/2011	1/10/2011
9	9		PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 04/PMK.07/2011	TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH	1/10/2011	1/10/2011
10	10		PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 05/PMK.07/2011	ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SDA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2011	1/10/2011	1/10/2011
11	11		PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 06/PMK.07/2011	ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SDA PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2011	1/10/2011	1/10/2011
12	12		PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 07/PMK.07/2011	ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SDA PERTAMBANGAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2011	1/10/2011	1/10/2011
13	13		PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 08/PMK.07/2011	ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SDA PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2006, TAHUN ANGGARAN 2007, DAN TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2011	1/10/2011	1/10/2011

14	14	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 09/PMK.07/2011	ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SDA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2009, TAHUN ANGGARAN 2008, YANG DIALOKASIKAN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2011	1/10/2011	1/10/2011
15	15	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 10/PMK.05/2011	PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN PROGRAM/ KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011	1/10/2011	1/10/2011
16	16	PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 028/PERMENKES/PER/II/2011	KLINIK	1/4/2011	1/10/2011
17	17	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 11/PMK.010/2011	KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH	1/12/2011	1/12/2011
18	18	PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR PER 01/MEN/1/2011		1/14/2011	1/14/2011
19	19	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NOMOR 2 TAHUN 2011	UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH DAB SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2010/2011	1/17/2011	1/17/2011
20	20	PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI NOMOR 01 TAHUN 2011	STRATEGI NASIONAL SOSIAL BUDAYA UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER	1/17/2011	1/17/2011
21	21	PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 211/KA/XII/2010	PEDOMAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	12/31/2010	1/18/2011
22	22	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NOMOR P.03/MENHUT-II/2011	PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011	1/13/2011	1/19/2011
23	23	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NOMOR P.04/MENHUT-II/2011	PEDOMAN REKLAMASI HUTAN	1/14/2011	1/19/2011
24	24	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 4 TAHUN 2011	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1/17/2011	1/19/2011
25	25	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 12/PMK.03/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA	1/19/2011	1/19/2011
26	26	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 42/M-DAG/PER/10/2010	PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN	10/26/2010	1/19/2011
27	27	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 53/M-DAG/PER/10/2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL	12/28/2010	1/19/2011
28	28	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 54/M-DAG/PER/10/2010	KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA	12/28/2010	1/19/2011
29	29	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 57/M-DAG/PER/10/2010	KETENTUAN IMPOR BARANG TERTENTU	12/29/2010	1/19/2011

30	30	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NOMOR 3 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG UNIT AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2007	1/17/2011	1/19/2011
31	31	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN RI NOMOR 1 TAHUN 2011	SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN	1/20/2011	1/20/2011
32	32	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/PMK.011/2011	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLARIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR	1/24/2011	1/24/2011
33	33	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 14/PMK.05/2011	PEMBERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP	1/24/2011	1/24/2011
34	34	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 15/PMK.011/2011	PERUBAHAN KETIGA ATAS PUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/PMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA	1/24/2011	1/24/2011
35	35	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 16/PMK.03/2011	TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK	1/24/2011	1/24/2011
36	36	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 17/PMK.03/2011	PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	1/24/2011	1/24/2011
37	37	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 18/PMK.03/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI	1/24/2011	1/24/2011
38	38	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 5 TAHUN 2011	RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011	1/24/2011	1/24/2011
39	39	PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR PER 02/MEN/1/2011	PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1/26/2011	1/26/2011
40	40	PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 212/KA/XII/2010	PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA	12/31/2010	1/26/2011
41	41	PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 150/MENKES/PER/1/2011	KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA	1/25/2011	1/26/2011
42	42	PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI NOMOR 02 TAHUN 2011	PEDOMAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN	1/31/2011	1/31/2011
43	43	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR PER.02/MEN/2011	JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1/31/2011	2/1/2011
44	44	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN RI NOMOR 1 TAHUN 2011	DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	1/7/2011	2/1/2011

45	45	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN RI NOMOR 2 TAHUN 2011	RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2014	1/7/2011	2/1/2011
46	46	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN RI NOMOR 3 TAHUN 2011	RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	1/7/2011	2/1/2011
47	47	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN RI NOMOR 4 TAHUN 2011	RENCANA KERJA BNPP TAHUN 2011	1/7/2011	2/1/2011
48	48	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN RI NOMOR 5 TAHUN 2011	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN PENGELOLAAN WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA LINGKUP BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN TAHUN 2011	1/7/2011	2/1/2011
49	49	PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI RI DAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 7 TAHUN 2011	PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK	2/1/2011	2/1/2011
50	50	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 08 TAHUN 2011	PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2/1/2011	2/1/2011
51	51	PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI NOMOR 1 TAHUN 2011	PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2/1/2011	2/1/2011
52	52	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NOMOR P.05/MENHUT-II/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT-II/2009 TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI	1/31/2011	2/4/2011
53	53	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NOMOR P.07/MENHUT-II/2011	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN	2/2/2011	2/4/2011
54	54	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NOMOR P.08/MENHUT-II/2011	PEDOMAN PENILAIAN LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2010 TINGKAT NASIONAL	2/2/2011	2/4/2011
55	55	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 6 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPUNDUDUKAN SECARA NASIONAL	1/31/2011	2/4/2011
56	56	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NOMOR 5 TAHUN 2011	PENETAPAN PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2/4/2011	2/4/2011
57	57	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 19/PMK.07/2011	PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN 2011	2/4/2011	2/4/2011
58	58	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 20/PMK.05/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 153/PMK.05/2011 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH	2/4/2011	2/4/2011
59	59	PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI NOMOR 3 TAHUN 2011	KEBIJAKAN PERTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN	2/4/2011	2/4/2011

60	60	PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI NOMOR 4 TAHUN 2011	PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN	2/4/2011	2/4/2011
61	61	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 21/PMK.010/2011	PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN	2/7/2011	2/7/2011
62	62	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 22/PMK.011/2011	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULLU EKSPLOITASI MINYAK I DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLOKASI PANAS BUMI	2/7/2011	2/7/2011
63	63	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 23/PMK.011/2011	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA	2/7/2011	2/7/2011
64	64	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 24/PMK.04/2011	TATA CARA PENAGIHAN DI BIDANG CUKAI	2/7/2011	2/7/2011
65	65	PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI NOMOR 5 TAHUN 2011	KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK	2/7/2011	2/7/2011
66	66	PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI NOMOR 6 TAHUN 2011	PANDUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA, MASYARAKAT, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	2/7/2011	2/7/2011
67	67	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RI NOMOR 1 TAHUN 2011	PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN POLRI	1/14/2011	2/7/2011
68	68	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NOMOR P.9/MENHUT-II/2011	PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH	2/4/2011	2/7/2011
69	69	PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 210/MENKES/PER/II/2011	PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	1/31/2011	2/11/2011
70	70	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 25/PMK.07/2011	PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011	2/11/2011	2/11/2011
71	71	PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI NOMOR 2 TAHUN 2011	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI	2/10/2011	2/14/2011
72	72	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 26/PMK.011/2011	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI	2/14/2011	2/14/2011
73	73	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI NOMOR 2 TAHUN 2011	PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI DAN HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI	2/16/2011	2/16/2011
74	74	PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI NOMOR 07/PERMERTAN/OT.140/2/2011	PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA JEPANG DAN KOREA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2/16/2011	2/17/2011

75	75	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN DI NOMOR P.10/MENHUT-II/2011	6 (ENAM) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II	2/14/2011	2/17/2011
76	76	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NOMOR P.11/MENHUT-II/2011	PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN	2/14/2011	2/17/2011
77	77	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI NOMOR 3 TAHUN 2011	PENGELOLAAN KILANG MINYAK BUMI DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN	2/18/2011	2/18/2011
78	78	PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI NOMOR 1/PER/M.KOMINFO/02/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2/7/2011	2/18/2011
79	79	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 10 TAHUN 2011	PENERTIBAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT	2/14/2011	2/18/2011
80	80	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 11 TAHUN 2011	PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2/16/2011	2/18/2011
81	81	PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2010	TATA CARA TETAP PELAKSANAAN AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY	11/19/2010	2/18/2011
82	82	PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2010	PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	12/17/2010	2/18/2011
83	83	PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR 12 TAHUN 2010	TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN GAS HIDROGEN DAN PEMELIHARAAN TABUNG GAS	12/17/2010	2/18/2011
84	84	PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA RI NOMOR 13 TAHUN 2010	PROSEDUR OPERASI STANDAR (STANDAR OPERATING PROCEDURES) PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	12/17/2010	2/18/2011
85	85	PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR 14 TAHUN 2010	TATA CARA TETAP PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN OPERASIONAL STASIUN KLIMATOLOGI	12/17/2010	2/18/2011
86	86	PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR 15 TAHUN 2010	TATA CARA TETAP PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	12/31/2010	2/18/2011
87	87	PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2011	UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1/12/2011	2/18/2011
88	88	PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT RI NOMOR 1 TAHUN 2011	PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011 MELALUI DEKONSENTRASI	2/16/2011	2/22/2011
89	89	PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 13/HUK/2011	PROSEDUR NASKAH HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL	2/14/2011	2/22/2011
90	90	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI NOMOR 4 TAHUN 2011	PENGHARGAAN ENERGI	2/24/2011	2/24/2011
91	91	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 20 M-IND/PER/1/2011	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB	2/21/2011	2/24/2011

92	92	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 23 M-IND/PER/1/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJD) SECARA WAJIB	2/23/2011	2/24/2011
93	93	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN RI NOMOR 2 TAHUN 2011	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA	2/17/2011	2/24/2011
94	94	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 27/PMK.011/2011	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN	2/24/2011	2/24/2011
95	95	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 28/PMK.011/2011	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	2/24/2011	2/24/2011
96	96	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NOMOR P.6/MENHUT-II/2011	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KEHUTANAN	1/31/2011	2/24/2011
97	97	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR PER.01/MEN/2011	PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1/18/2011	2/24/2011
98	98	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR PER.03/MEN/2011	PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1/31/2011	2/24/2011
99	99	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR PER.04/MEN/2011	PEDOMAN PENGAWASAN INTERN LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1/31/2011	2/24/2011
100	100	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR PER.05/MEN/2011	TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2/16/2011	2/24/2011
101	101	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR PER.06/MEN/2011	PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PERMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN	2/16/2011	2/24/2011
102	102	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR PER.07/MEN/2011	SISTEM STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN, SERTIFIKASI PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN	2/21/2011	2/24/2011
103	103	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 15 M-IND/PER/1/2011	PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	2/21/2011	2/24/2011
104	104	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 16 M-IND/PER/1/2011	KETENTUAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI	2/21/2011	2/24/2011
105	105	PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2011	PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 301 TENTANG PEDOMAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB	2/1/2011	2/28/2011
106	106	PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2011	PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 309 TENTANG PANDUAN KEBERTERIMAAN REGULASI TEKNIS, STANDAR DAN PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN UNTUK PRODUK PERALATAN KELISTRIKAN DAN ELEKTRONIKA DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI HARMONISASI TATA CARA PENGATURAN PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	2/1/2011	2/28/2011

107	107	PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 330/MENKES/PER/II/2011	PEDOMAN DETEKSI DINI GANGGUAN PEMUSATAN PERHATIAN DAN HIPER- AKTIVITAS (GPPH) PADA ANAK SERTA PENANGANANNYA	2/17/1900	2/28/2011
108	108	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 29/PMK.011/2011	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011	2/28/2011	2/28/2011
109	109	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 30/PMK.011/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS KENA PAJAK YANG EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	2/28/2011	2/28/2011
110	110	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 31/PMK.011/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	2/28/2011	2/28/2011
111	111	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 32/PMK.011/2011	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER DARI NEGARA REPUBLIK KOREA	2/28/2011	2/28/2011
112	112	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 33/PMK.07/2011	ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2011	2/28/2011	2/28/2011
113	113	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 34/PMK.08/2011	PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL	2/28/2011	2/28/2011
114	114	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 35/PMK.02/2011	TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCARIAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA APBN YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PT.ASKES (PERSERO)	2/28/2011	2/28/2011
115	115	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 36/PMK.02/2011	PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTRI DAN PEJABAT TERTENTU	2/28/2011	2/28/2011
116	116	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 37/PMK.02/2011	PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN Pemerikasa Keuangan, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAKAMAH KONSITUSI, DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG	2/28/2011	2/28/2011
117	117	PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 416/MENKES/PER/II/2011	TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PERSERTA PT.ASKES (PERSERO)	2/28/2011	2/28/2011
118	118	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 9 TAHUN 2011	PEDOMAN PENERTIBAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL	2/14/2011	2/28/2011
119	119	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 25/M-IND/PER/2/2011	KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU	2/24/2011	3/2/2011
120	120	PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASIM DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	3/2/2011	3/2/2011

121	121	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 38/PMK.02/2011	TATA CARA PENGGUNAAN HASIL OPTIMALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2010 PADA TAHUN ANGGARAN 2011 DAN PEMOTONGAN PAGU BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA PADA TAHUN ANGGARAN 2011 YANG TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2010	3/2/2011	3/2/2011
122	122	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 39/PMK.07/2011	PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011	3/2/2011	3/2/2011
123	123	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 40/PMK.07/2011		3/2/2011	3/2/2011
124	124	PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 417/MENKES/PER/II/2011	KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT	2/24/2011	3/2/2011
125	125	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RI NOMOR 2 TAHUN 2011	PENGGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2/21/2011	3/2/2011
126	126	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 41/PMK.01/2011	PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	3/4/2011	3/4/2011
127	127	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011	TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT, SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	3/4/2011	3/4/2011
128	128	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 42/PMK.07/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216/PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011	3/4/2011	3/4/2011
129	129	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 43/PMK.05/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.05/2009 TENTANG PENETAPAN NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA	3/4/2011	3/4/2011
130	130	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 12 TAHUN 2011	BATAS DAERAH KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	3/2/2011	3/7/2011
131	131	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 13 TAHUN 2011	PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	3/7/2011	3/7/2011
132	132	PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI NOMOR 02/PER/M.KOMINFO/03/2011	SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO	3/3/2011	3/7/2011
133	133	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 44/PMK.05/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.05/2008 TENTANG PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH	3/9/2011	3/9/2011
134	134	PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI NOMOR 12/PERMENTAN/SR.130/3/2011	KOMPONEN HARGA POKOK PENJUJUAN PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN	3/7/2011	3/10/2011
135	135	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NOMOR 11 T/2011	SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN	3/10/2011	3/10/2011

136	136	PERATURAN KEPALA KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2011	PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDUK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	3/28/2011	3/10/2011
137	137	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.08/MEN/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3/11/2011	3/11/2011
138	138	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 45/PMK.05/2011	TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG PADA KEMENTERIAN AGAMA	3/14/2011	3/14/2011
139	139	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 46/PMK.05/2011	TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PADA KEMENTERIAN AGAMA	3/14/2011	3/14/2011
140	140	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.12/MENHUT-II/2011	PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2011	3/9/2011	3/15/2011
141	141	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: 6188/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN	3/10/2011	3/15/2011
142	142	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.14/MENHUT-II/2011	IZIN PEMANFAATAN KAYU	3/10/2011	3/15/2011
143	143	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.15/MENHUT-II/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.69/MENHUT-II/2006 TENTANG PENJADUALAN KEMBALI PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA REBOISASI OLEH PERUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)	3/10/2011	3/15/2011
144	144	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 47/PMK.07/2011	TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH MELALUI SANKSI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL	3/15/2011	3/15/2011
145	145	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO PER.09/MEN/2011	TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3/16/2011	3/16/2011
146	146	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO PER.10/MEN/2011	IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3/16/2011	3/16/2011
147	147	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO PER.11/MEN/2011	INSTALASI KARANTINA IKAN	3/16/2011	3/16/2011
148	148	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 2 TAHUN 2011	POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	3/16/2011	3/16/2011
149	149	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NO.48/PMK.010/2011	BIAYA PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA	3/16/2011	3/16/2011

150	150	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI NO 16/MENHUT-II/2011	PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KEHUTANAN	3/14/2011	3/16/2011
151	151	PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NO 49/PMK.02/2011	TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011	3/17/2011	3/17/2011
152	152	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN RI NO 3 TAHUN 2011	PEMBINAAN RUMAH NEGARA TIPE RUMAH SUSUN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA	3/7/2011	3/18/2011
153	153	PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO 01/PRTM/2011	PETUNJUK PELAKSANAAN PENATA-USAHAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN INSTANSI PEMERINTAH	1/6/2011	3/18/2011
154	154 01	PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT RI NOMOR 2 TAHUN 2011	PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011	2/21/2011	3/18/2011

**DAFTAR LEMBAGA NEGARA DAN TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010**

No Urut	Nomor		Jenis Peraturan dan Nomor	Tentang	Tanggal		
	LN	TLN			Disahkan/ Ditetapkan	Diundangkan	
1	1	5184	PBI	13/1/PBI/2011	PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM	05/01/2011	05/01/2011
2	2	5185	PP	1		05/01/2011	05/01/2011
3	3	5186	PP	2		05/01/2011	05/01/2011
4	4		PP	3	PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA	11/01/2011	11/01/2011
5	5		PP	4	PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA	11/01/2011	11/01/2011
6	6	5187	PBI	13/2/PBI/2011	PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM	12/01/2011	12/01/2011
7	7	5188	UU	1	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK	12/01/2011	12/01/2011
8	8	5189	UU	2	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15/01/2011	15/01/2011
9	9	5190	PBI	13/3/PBI/2011	PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK	17/01/2011	17/01/2011
10	10		PBI	13/4/PBI/2011	PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/22/PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK	21/01/2011	21/01/2011
11	11	5191	PBI	13/5/PBI/2011	BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	24/01/2011	24/01/2011
12	12	5192	PBI	13/6/PBI/2011	TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS	24/01/2011	24/01/2011
13	13		PERPRES	4	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG KERJASAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION)	24/01/2011	24/01/2011
14	14	5193	PBI	13/7/PBI/2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK	28/01/2011	28/01/2011
15	15	5194	PBI	13/8/PBI/2011	LAPORAN HARIAN BANK UMUM	04/02/2011	04/02/2011

16	16	5195	PP	5	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	04/02/2011	04/02/2011
17	17	5196	PP	6	PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	04/02/2011	04/02/2011
18	18	5197	PP	7	PALAYANAN DARAH	04/02/2011	04/02/2011
19	19	5198	PBI	13/9/PBI/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH	08/02/2011	08/02/2011
20	20	5199	PP	8	ANGKUTAN MULTIMODA	04/02/2011	08/02/2011
21	21	5200	PBI	13/10/PBI/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING	09/02/2011	09/02/2011
22	22	5201	PP	9	TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	10/02/2011	12/02/2011
23	23	5202	PP	10	TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH	12/02/2011	12/02/2011
24	24		PP	11	PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL	16/02/2011	16/02/2011
25	25		PP	12	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA	16/02/2011	16/02/2011
26	26		PP	13	PERUBAHA KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	16/02/2011	16/02/2011
27	27		PP	14	PENETAPAN PENSUN POKOK PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA	16/02/2011	16/02/2011
28	28		PP	15	PENETAPAN PENSUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/ PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA	16/02/2011	16/02/2011
29	29		PP	16	PENETAPAN PENSUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/ PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	16/02/2011	16/02/2011
30	30		PP	17	PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA	16/02/2011	16/02/2011
31	31		PP	18	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN	16/02/2011	16/02/2011
32	32		PP	19	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA	16/02/2011	16/02/2011

33	33		PERPRES	13	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS)	2/28/2011	2/28/2011
34	34		PBI	13/11/PBI/2011	PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/2/PBI/2001 TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 3/9/BKR PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL	03/03/2011	03/03/2011
35	35		PERPRES	16	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USES OF OUTER SPACE)	03/03/2011	03/03/2011
36	36		PP	20	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	04/03/2011	04/03/2011
37	37		PERPRES	19	PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992 (PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992)	3/11/2011	11/03/2011
38	38	5203	PBI	13/12/PBI/2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH	17/03/2011	17/03/2011

BIODATA PENULIS

Fuad Bawazier, Tempat/Tanggal Lahir di Tegal 22 Agustus 1949. Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Tahun 1974, Economic Institute Boulder Colorado USA Tahun 1982, S2 MA Ekonomi William College USA Tahun 1983 dan S3 PhD Universitas of Maryland USA Tahun 1988. Pekerjaan Menteri Keuangan Republik Indonesia Kabinet Pembangunan VII Tahun 1998, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan sekarang sebagai Ketua DPP Partai HANURA.

Deden Sumantry, Tempat/Tanggal Lahir di Sumedang 29 Juli 1966. Menamatkan SDN Pari Tahun 1979, SMPN 2 Sumedang Tahun 1982, SMAN Sumedang Tahun 1985, S1 FH Universitas Pasundan Tahun 1990, S2 FH Universitas Pasundan Tahun 2006. Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Andi Subri, Tempat/Tanggal Lahir di Baturaja 16 Nopember 1952. Menamatkan SD Xaverius Baturaja Tahun 1965, SMP Xaverius Baturaja Tahun 1968, SMA Negeri 5 Yogyakarta Tahun 1971 dan menamatkan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 1979, Program Magister Manajemen STIE Jakarta Tahun 2000, dan saat ini Kandidat Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Bekerja di Kementerian Pendidikan Nasional, Kopertis Wilayah III Jakarta sebagai Staf Pengajar dpk FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Satyagama Jakarta. Pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional dan Dewan Perwakilan Daerah RI.

Mudzakkir, Tempat/Tanggal Lahir di Ngawi 7 April 1957. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pekerjaan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

A Ahsin Thohari, Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan, 4 Agustus 1973. Bekerja di Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Mata kuliah yang diasuhnya adalah Hukum Konstitusi dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada 1999, dan magister hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2004. Pernah menjadi peneliti tamu di beberapa program penelitian yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga negara seperti Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain aktif menulis di berbagai media massa dan jurnal ilmiah, karya-karyanya yang telah diterbitkan menjadi buku adalah Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2004) dan Dasar-dasar Politik Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

Dian Puji Simatupang, Tempat/Tanggal Lahir di Bandung 21 Oktober 1972. Menamatkan SDN 105 Bandung Tahun 1985, SMP BPI 2 Bandung Tahun 1988, SMAN 21 Bandung Tahun 1991, D3 Fakultas Sastra Universitas Padjajaran Tahun 1994, S1 FH Universitas Indonesia Tahun 1999, S2 FH Universitas Indonesia Tahun 2004 dan Kandidat Doktor FH Universitas Indonesia. Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Swasta lainnya di Jakarta.

Budi Sitepu, Tempat/Tanggal Lahir di Medan 5 April 1951. Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun 1980 dan S2 Magister Ekonomi University of Virginia USA Tahun 1987. Pekerjaan Kepala Pusat Akuntansi Barang Milik (2000-2004), Kepala Pusat Pengkajian Perpajakan, Kepabeanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (2004-2006), Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2006-sekarang).

Eka Sri Sunarti, Tempat/Tanggal Lahir di Bogor 13 Mei 1967. Menamatkan SDN Blok S Tahun 1980, SMPN 12 Jakarta Tahun 1983, SMAN 6 Jakarta Tahun 1986, S1 FH Universitas Indonesia Tahun 1992, Notariat FH Universitas Indonesia Tahun 1997, dan S2 FH Universitas Indonesia Tahun 2006. Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muhamad Zamroni, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta 17 Nopember 1978. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah Jakarta 2008, sekarang sedang menyelesaikan program S2 Hukum Bisnis Universitas Tarumanagara dan S2 Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana. Pekerjaan Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Agus Budiarto, Tempat/Tanggal Lahir di Yogyakarta 26 Juni 1973. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 1998, S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2000, dan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Tahun 2011. Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita harapan Tahun 2006- sekarang dan Staf Ahli Komisi III DPR RI Tahun 2010-2012.

PANDUAN PENULISAN

1. Naskah yang dikirim berbentuk karya tulis ilmiah, seperti hasil penelitian lapangan, survey, hipotesis, kajian teori, studi kepustakaan, review buku, dan gagasan kritis konseptual yang bersifat objektif, sistematis, analisis, dan deskriptif.
2. Naskah yang dikirim karya tulis asli yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di media lain.
3. Naskah diketik rangkap 2 (dua) spasi di atas kertas ukuran A4 dengan font Bodoni ukuran 12, panjang naskah antara 15-20 halaman.
4. Penulisan hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, lugas, sederhana, dan mudah dipahami, serta tidak mengandung makna ganda.
5. Pokok pembahasan atau judul penulisan berupa kalimat yang singkat dan jelas, dengan kata atau frasa kunci yang mencerminkan isi tulisan.
6. Sistematika penulisan disesuaikan dengan aturan penulisan ilmiah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang secara garis besar sebagai berikut: Judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nama penulis, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (ditulis dalam 1 paragraf, dengan 2 spasi, ukuran 10, panjangnya antara 100 – 200 kata), kata kunci dicantumkan di bawah abstrak, nama instansi penulis, pendahuluan (latar belakang permasalahan, tujuan ruang lingkup, dan metodologi), hasil dan pembahasan (tinjauan pustaka, data, dan analisis), penutup (kesimpulan dan saran), dan daftar pustaka.
7. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (*footnote*).
8. Isi, materi, dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi berhak mengedit teknis penulisan (redaksional) tanpa mengubah arti.
9. Daftar pustaka, disusun menurut sistem pengarang dan tahun terbit, penerbit, kota/negara, hal.

Contoh:

1. Buku

- Luar negeri

Kelsen, Hans, 1961. *General Theory of Law and State*,
Russel & Russel, New York. hlm. 45.

- Dalam negeri
Budiardjo, Miriam, 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 21.
- 2. Makalah dalam jurnal
 - Luar negeri
Suzuki, S.,M. Sugiyama, Y. Mihara, K. Hashiguchi and K. Yokezeki. 2002. Novel enzymatic method for the production by oxydans. *Japan Biochem.*
 - Dalam negeri
Kurniawan, Y. dan S. Yuliatun. 2006. Perspektif gasohol sebagai energi hijau bagi transportasi. *Majalah Penelitian Gula.*
- 3. Makalah dalam buku
 - Luar negeri
Zyzak, D.V., k.J. Wells-Knecht, M.X. Fu, S.R. Thorpe, M.S. Feather and J.W. Baynes. 1994. Pathways of the maillard reaction in vitro and in vivo. *Proc. of the 5th International Symposium of the Maillard Reaction, University of Minnesota.*
 - Dalam negeri
Sukarso, G., S. Sastrowijono, Mirzawan PDN.,S. Lamadji, Soeprijanto,E.Sugiyarta dan H. Budhisantoso. 1990. Varietas tebu unggul lokal untuk tegalan dengan pola keprasan. *Pros.Seminar Pengembangan Agroindustri Berbasis Tebu dan Sumber Pemanis lain. P3GI, Pasuruan.*
- 4. Pustaka dari Internet
 - Jurnal
Almeida, A.C.S., L.C. Araujo, A.M. Costa, C.A.M. Abreu, M.A.G.A. Lima and M.L.A.P.F. Palha. 2005. Sucrose hydrolysis catalyzed by auto-immobilized invertase into intact cells of cladosporium cladosporoides. *Electrical Journal of Biotechnology* 8(1): 15-18 (online) <http://www.ejbiotechnology.info/content/vol8/issue1/full/11.pdf> (diakses tanggal 8 Juni 2006).

- Informasi lain

Fadli. 2002. Pabrik sirup gula tebu pertama di Malang (online), <http://kompas.com/kompas-cetak/034/15/ilpeng/256044.htm> (diakses tanggal 2 Mei 2006).

10. Pengiriman naskah berupa *hard copy* dan *soft copy* serta melampirkan *curriculum vitae* ditujukan kepada :

Redaksi Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan - Jakarta Selatan Telepon (021) 5264517/Fax (021) 5267055, e-mail : legislasi@yahoo.com atau legislasi@djpp.depkumham.go.id.